



**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



**SALINAN**

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja , pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja serta bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
  - c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
  - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengumpulan bahan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengumpulan bahan, fasilitasi penyusunan perencanaan umum, program, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja  
dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang penempatan tenaga kerja, informasi Pasar Kerja, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;



- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja , informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja , pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja , pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing;
- d. pemberian pembinaan dan supervisi di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja , pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja , pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang penempatan, pelatihan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
  - b. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja ;
  - c. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja dan pengembangan pasar kerja.



- (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- (3) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan supervise, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan bidang pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

#### Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program bidang hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- d. penyusunan petunjuk teknis di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pembinaan dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan administrasi bidang hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri atas :
  - a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
  - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial.



- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kelima  
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan  
Permukiman Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi di bidang penyediaan areal, perencanaan teknis penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi serta penempatan dan persebaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- c. penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- e. fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;

- f. pelaksanaan administrasi bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, terdiri atas :
  - a. Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
  - c. Seksi Penempatan dan Persebaran Penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Pasal 25

- (1) Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, informasi potensi, advokasi, perencanaan, penetapan kawasan, mediasi dan kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.
- (2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan permukiman, sarana permukiman, prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman.
- (3) Seksi Penempatan dan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.



Bagian Keenam  
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan fasilitas pengembangan usaha dan promosi kemitraan, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan dan pengembangan Sarana Prasarana dan Lingkungan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. penyusunan petunjuk teknis di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan;
  - b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan Pertanahan;
  - c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan, kewirausahaan, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, serta kemitraan kelembagaan pemerintah.
- (2) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.
- (3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi dan pelaporan perkembangan permukiman dan kawasan serta standarisasi sarana dan prasarana.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.



- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Pembina, Gol. IV/a  
19800317 200003 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 62 TAHUN 2016  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM  
 Pembina, Gol. IV/a  
 19800317 200003 1 001